

# OPTIMALISASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP PROVINSI SULAWESI TENGGERA

La Ode Muhammad Fadly Syaf

NPP : 31.0926

Asdaf Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara

Program Studi Keuangan Publik

Email: [fadlysyaf31@gmail.com](mailto:fadlysyaf31@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Marja Sinurat, M.Pd, MM

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** *The author focuses on the problem of fixed assets that have not been found, there are fixed assets that are in a condition of serious damage and consumables are still presented in the fixed asset records, there are land fixed asset disputes that have not been resolved and the storage of fixed assets for equipment and machinery is still inadequate which results in inadequate presentation. accurate and the risk of loss of fixed assets of equipment and machinery as well as misuse of fixed assets of equipment and machinery, furthermore regarding fixed assets of land and buildings that can generate rent or to increase the value of these assets cannot yet be presented in the balance sheet in an informative manner for decision making in BMD management.*

**Purpose:** *This research aims to describe the process in optimizing the administration of fixed assets and to describe the inhibiting factors in optimizing the administration of fixed assets, as well as describing efforts to overcome obstacles to the administration of fixed assets so that it can serve as a guide for the Southeast Sulawesi Provincial Government in the management and administration of fixed assets.* **Method:** *The research method is qualitative research with descriptive methods. Data collection techniques are interviews, documentation, and observation. The data that has been collected is then analyzed using the data analysis mode from Miles and Huberman, which consists of data collection techniques, data reduction, data presentation, and data verification or drawing conclusions. The theoretical basis used is the theory of Fixed Asset Administration (Suwanda) with three dimensions, namely bookkeeping, inventory, and reporting.* **Result:** *The research results concluded that the administration of fixed assets in Southeast Sulawesi Province was not running optimally. There are still several obstacles, namely unresolved land disputes, obstacles in obtaining ownership documents and fixed assets whose whereabouts are unknown, inadequate human resources (HR), and misuse of fixed assets.* **Conclusion:** *Efforts made to overcome obstacles to optimizing asset administration include collaborating with related parties in handling land asset issues, completing fixed asset ownership documents, and carrying out a comprehensive asset inventory.*

**Keywords:** *Optimization of Administration, Fixed Assets, Asset Management*

## ABSTRAK

**Permasalahan (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan aset tetap yang belum ditemukan, terdapat aset tetap dalam kondisi rusak berat dan barang habis pakai masih tersaji dalam catatan aset tetap, adanya sengketa aset tetap tanah yang belum diselesaikan dan penyimpanan aset tetap

peralatan dan mesin masih belum memadai yang mengakibatkan penyajian tidak akurat dan resiko kehilangan aset tetap peralatan dan mesin serta penyalahgunaan aset tetap peralatan dan mesin, selanjutnya mengenai aset tetap tanah dan bangunan yang dapat menghasilkan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut belum dapat disajikan dalam neraca secara informatif untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMD. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses dalam optimalisasi penatausahaan aset tetap dan untuk mendeskripsikan faktor penghambat dalam optimalisasi penatausahaan aset tetap, serta mendeskripsikan upaya dalam mengatasi hambatan penatausahaan aset tetap sehingga dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pengelolaan dan penatausahaan aset tetap. **Metode:** Metode penelitian adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan mode analisis data dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Landasan teori yang digunakan yaitu teori Penatausahaan Aset Tetap (Suwanda) dengan tiga dimensi, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian disimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap di Provinsi Sulawesi Tenggara belum berjalan dengan optimal. Masih terdapat beberapa hambatan, yaitu terdapat sengketa tanah yang belum terselesaikan, kendala dalam memperoleh dokumen kepemilikan dan aset tetap yang belum diketahui keberadaannya, sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai, dan penyalahgunaan penggunaan aset tetap. **Kesimpulan:** Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan optimalisasi penatausahaan aset, yaitu melakukan kerja sama dengan pihak terkait dalam penanganan masalah aset tanah, melengkapi dokumen tanda kepemilikan aset tetap serta melakukan inventarisasi aset secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** Optimalisasi Penatausahaan, Aset Tetap, Pengelolaan Aset

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah sistem pemerintahan yang menjalankan sistem pemerintahan di tingkat lokal atau daerah berdasarkan asas desentralisasi yang memberikan ruang dan kesempatan bagi seluruh daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum yang digunakan setiap daerah dalam memperoleh hak dan kewajiban yang sama dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah berdampak pada kewenangan yang awalnya dikendalikan oleh pemerintah pusat diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur daerahnya secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam pembangunan, termasuk dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada di daerah dengan menjalankan kewenangan secara efektif dan efisien dalam menggunakan keuangannya secara mandiri.

Meningkatkan good governance, mewajibkan peraturan perundangan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip otonomi daerah termasuk desentralisasi fiskal secara legalistik termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang artinya bahwa desentralisasi fiskal memiliki nilai urgensi dalam mendukung keberhasilan otonomi daerah.

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk memenuhi kewenangan daerah terkait kontrol terhadap sumber keuangan negara, mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, melibatkan masyarakat dalam pembangunan daerah, mengurangi ketimpangan antar wilayah, menjamin pelayanan publik yang mendasar di setiap daerah, dan tujuan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sehubungan dengan salah satu tujuan desentralisasi fiskal yaitu mendorong akuntabilitas dan transparansi daerah maka salah satu upaya konkret pemerintah untuk mewujudkannya yaitu melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah berupa laporan keuangan pemerintah daerah.

Penyusunan laporan keuangan tersebut berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang bertujuan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ke depannya. Sejalan dengan itu, penyajian informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah berbanding lurus dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga secara tidak langsung pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi tolak ukur dalam menilai sejauh mana kapasitas terselenggaranya otonomi daerah sebagai bentuk kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri termasuk dalam pengelolaan barang milik daerah.

Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan implikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah maka pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dimana dalam pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara/Daerah) yang profesional dan modern dengan mengedepankan good governance di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/stake-holder.

Pengelolaan barang milik daerah merupakan potensi ekonomi suatu wilayah yang harus dikelola secara efisien dan efektif agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan tata kelola dan pencatatan inventaris dalam semua sektor pemerintahan daerah. Menurut Mutia (2021), tujuan pengelolaan barang milik daerah adalah untuk pengambilan keputusan yang tepat agar aset yang dikelola berfungsi secara efektif, efisien, dan bernilai tinggi. Tujuan utama pengelolaan BMD adalah untuk meminimalisasikan pengeluaran selama umur aset bersangkutan, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimum dan dapat mencapai penggunaan serta pemanfaatan aset secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan optimalisasi penatausahaan aset tetap di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penatausahaan aset tetap merupakan hal yang krusial dalam pengelolaan keuangan daerah, di mana efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset dapat berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai hambatan yang menghalangi optimalisasi proses

tersebut. Salah satu kesenjangan utama yang dihadapi adalah masih adanya aset tetap yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Ketidaktahuan mengenai lokasi dan kondisi aset tetap ini menghambat proses pencatatan dan inventarisasi yang akurat. Selain itu, masalah sengketa tanah menjadi kendala besar yang menghalangi proses pensertifikatan dan pengamanan aset tetap tanah. Sengketa tanah yang belum terselesaikan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada upaya optimalisasi penatausahaan aset tetap.

Penyajian nilai aset tetap tanah dan bangunan dalam neraca yang belum tepat juga menjadi masalah signifikan. Hal ini disebabkan oleh kendala dalam memperoleh dokumen kepemilikan yang sah dan aset tetap yang belum diketahui keberadaannya. Selain itu, sumber daya manusia yang kurang memadai dalam hal keterampilan dan jumlah turut menghambat proses penatausahaan aset tetap yang efisien. Tidak adanya sistem pengelolaan aset yang terintegrasi dan kurangnya pelatihan bagi petugas penatausahaan aset memperburuk kondisi ini. Permasalahan lain yang ditemukan adalah penyalahgunaan aset tetap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, aset yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak digunakan secara optimal. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan kontrol internal yang ada di lingkungan pemerintah daerah.

Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut termasuk memperkuat kerja sama dengan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Biro Hukum, dan Kepolisian. Kolaborasi ini bertujuan mempercepat penyelesaian sengketa tanah dan memastikan dokumen kepemilikan aset tetap tanah dapat diperoleh dengan sah. Selain itu, dilakukan juga pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas penatausahaan aset agar memiliki keterampilan yang memadai dalam mengelola dan mengawasi aset tetap daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengelola aset tetap secara lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, pengelolaan aset tetap dapat berjalan sesuai dengan prinsip good governance, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya ini dibuat sebagai referensi yang dapat digunakan untuk mendukung argumen dan temuan dalam penelitian saat ini. Penelitian sebelumnya juga dibuat untuk menghindari pengulangan penelitian yang sudah ada dan fokus pada aspek-aspek baru yang lebih mendalam mengenai Penatausahaan Aset Tetap Provinsi Sulawesi Tenggara. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain penelitian oleh Raden Ajeng Ratna Puspitaningtyas (2017) yang membahas analisis penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Batang. Hasilnya menunjukkan bahwa proses pencatatan aset tetap belum memadai, dengan tingkat kesesuaian hanya 30% terhadap standar akuntansi dan regulasi. Upaya perbaikan yang disarankan termasuk meningkatkan SDM, memperbaiki peraturan, dan meningkatkan komitmen serta komunikasi antar pihak terkait. Selanjutnya, penelitian oleh Ratna Rika Aprianti, Dwi Rachmina, dan Trias Andati (2017) mengeksplorasi strategi peningkatan implementasi penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Bogor. Penelitian ini menemukan bahwa pengembangan SDM adalah kekuatan utama, sedangkan kelemahan utama adalah pengurus barang yang mengerjakan tugas di luar fungsinya. Rekomendasi termasuk peningkatan kinerja aparatur pengelola BMD dan penguatan kebijakan daerah.

Penelitian oleh Sri Rosmawati dan Nanik Marianah (2023) dilakukan di Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari. Hasilnya menunjukkan berbagai kendala dalam penatausahaan aset tetap, mulai dari registrasi aset yang terganggu hingga kendala dalam proses inventarisasi dan pelaporan. Ditemukan juga keterbatasan SDM dalam pelaksanaan inventarisasi

aset. Penelitian oleh Agus Fakhrudin (2016) mengenai analisis penatausahaan aset tetap di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa dari 8 proses yang ada, 6 telah efektif dan 2 belum optimal. Proses pembukuan, pelaporan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap sudah berjalan optimal, namun inventarisasi dan penilaian belum terlaksana dengan baik. Terakhir, penelitian oleh Nurhayatun Nufus (2018) mengkaji penatausahaan aset tetap di Provinsi Riau. Ditemukan bahwa pembukuan dan inventarisasi belum terlaksana dengan baik, sementara pelaporan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hambatan utama termasuk pencatatan dan pendataan yang belum lengkap.

Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran dan referensi yang penting untuk memahami permasalahan yang dihadapi dalam penatausahaan aset tetap serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset tetap di Provinsi Sulawesi Tenggara.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam penatausahaan aset tetap dengan fokus pada optimalisasi pengelolaan aset di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendekatan yang digunakan mencakup metode kualitatif yang mendalam, yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggali faktor-faktor penghambat serta solusi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Studi ini tidak hanya menggambarkan kondisi aktual dari penatausahaan aset tetap tetapi juga memberikan rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi hambatan yang ada, seperti sengketa tanah dan kendala dalam memperoleh dokumen kepemilikan.

Selain itu, penelitian ini memanfaatkan analisis data dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap tahap dalam penatausahaan aset tetap dievaluasi secara komprehensif dan sistematis. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang berharga bagi pemerintah daerah lain dalam meningkatkan pengelolaan aset tetap mereka, sehingga mendukung tercapainya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

#### **1.5. Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses dalam optimalisasi penatausahaan aset tetap dan untuk mendeskripsikan faktor penghambat dalam optimalisasi penatausahaan aset tetap, serta mendeskripsikan upaya dalam mengatasi hambatan penatausahaan aset tetap sehingga dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pengelolaan dan penatausahaan aset tetap.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan deduktif. Pendekatan kualitatif merupakan desain penelitian yang memiliki pandangan bahwa focus sebuah penelitian kualitatif adalah mencari makna (*meanings*) yang dibangun dalam penelitian kualitatif berangkat dari perumusan masalah yang disusun menjadi tema-tema penelitian yang bersifat subyektif dan jamak (Simangunsong, 2017). Pendekatan deduktif merupakan suatu pendekatan penelitian yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (Saifuddin, 2014). Metode ini mencakup teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Miles, Huberman, 2014).

Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian melalui keterlibatan langsung di lapangan.

Penelitian ini mengandalkan data primer yang diperoleh langsung dari pihak terkait dengan aset tetap di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan data sekunder yang diperoleh melalui media perantara seperti dokumen dan laporan. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu untuk memastikan data yang diperoleh relevan dan representative (Sudaryono, 2017). Suatu penelitian kualitatif bahwa peneliti dianggap sebagai instrumen yang berarti kontribusi peneliti sangat penting dan positif (Creswel, 2016). Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi yang digunakan oleh peneliti sebagai alat utama dalam pengumpulan data. Proses analisis data dilakukan secara terus-menerus selama pengumpulan data berlangsung untuk memastikan validitas dan keakuratan data yang digunakan dalam penelitian ini.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap

Penelitian ini berfokus pada penatausahaan aset tetap di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Penatausahaan aset ini merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atas pelaksanaan APBD dalam pengelolaan anggaran. Berdasarkan data, saldo aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp 13.956.841.708.589,30 bertambah menjadi Rp 15.489.910.379.604,80 pada 31 Desember 2023. Penambahan nilai aset terutama disebabkan oleh belanja modal dan hibah masuk. Namun, terdapat beberapa aset tanah yang masih bersengketa, menunjukkan bahwa administrasi dan data kepemilikan aset tanah belum tertib. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan ini guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh. Penelitian ini didukung oleh data primer dan sekunder, serta menggunakan teori penatausahaan aset tetap menurut Suwanda (2013) yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

**Tabel 1.**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2023**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
<b>Saldo Per 31/12/2022</b>	<b>13.956.841.708.589,30</b>
<b>Penambahan:</b>	
Belanja Modal	1.600.832.078.802,00
Hibah Masuk	3.827.563.600,00
Reklasifikasi Aset Belanja Modal 2022	632.925.935,00
Reklasifikasi Aset KDP Tahun 2022	500.806.589.298,00
Reklasifikasi Aset Masih Dalam Pengerjaan	280.451.475.998,00

Penambahan Nilai Aset dari Retensi 2022	18.898.249.747,50
Mutasi Antar OPD	822.187.000,00
Sisa Kontrak yang diakui sebagai Aset Tetap	1.423.597.652,00
Belanja Barang Jasa yang direklasifikasi ke Belanja Modal	436.946.800,00
<b>Jumlah Mutasi Penambahan</b>	<b>2.408.131.614.832,50</b>
<b>Pengurangan:</b>	
Penghapusan Aset Tahun 2023	17.835.536.242,00
Reklasifikasi Aset pada Belanja Modal Tahun 2023	1.523.519.935,00
Reklasifikasi Aset yang Masih dalam Pengerjaan	280.451.475.998,00
Reklasifikasi Aset KDP yang Telah Selesai dikerjakan Tahun 2023	500.806.589.298,00
Belanja Barang Jasa	710.313.201,00
Aset Ekstrakomptabel 2023	14.946.742.344,00
Mutasi Antar OPD	822.187.000,00
Kelebihan Pembayaran Kontrak	32.002.000,00
Utang yang diakui Tahun Sebelumnya	24.968.117.726,00
<b>Jumlah Mutasi Pengurangan</b>	<b>875.062.943.817,00</b>
<b>Saldo Per 31/12/2023</b>	<b>15.489.910.379.604,80</b>

Sumber: CaLK Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Pembukuan adalah langkah awal dalam penatausahaan aset tetap di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang melibatkan pendaftaran dan pencatatan aset ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) dan Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Pencatatan ini menggunakan Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) untuk memastikan semua aset tercatat dengan baik. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih ada aset yang belum terdaftar dengan baik, menyebabkan kendala dalam pengelolaan data aset yang akurat. Proses pencatatan aset dilakukan berdasarkan penggolongan dan kodifikasi barang yang bertujuan mempermudah inventarisasi dan pengelompokan aset. Penggunaan aplikasi SIMDA BMD membantu dalam administrasi aset, meski masih terdapat kendala seperti kurangnya SDM yang terampil dalam menggunakan aplikasi tersebut.

Meskipun upaya pendaftaran dan pencatatan aset sudah dilakukan sesuai aturan, masih ditemukan barang yang belum tercatat dengan baik, menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dan kapasitas dalam proses pembukuan aset tetap.

Inventarisasi aset tetap dilaksanakan dalam dua aspek yaitu inventarisasi fisik aset tetap dan inventarisasi yuridis/legal aset tetap yang akan menggambarkan jumlah, nilai dan kondisi aset tetap. Inventarisasi aset tetap Provinsi Sulawesi Tenggara sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, untuk pelaksanaan inventarisasi yuridis aset masih ditemukan kendala khususnya mengenai tenaga penginput data inventarisasi aset masih kurang memadai, dan masih terdapat aset dalam bentuk hibah yang belum ditemukan tetapi sudah tercatat dalam KIB dimana aset ini biasanya dalam bentuk aset hibah yang tidak dicek langsung pada saat penyerahan sehingga menyulitkan pada saat dilakukan inventarisasi.

Pelaporan aset tetap dilaksanakan melalui dua tahap yaitu penyusunan laporan dan rekapitulasi laporan dimana keduanya berkaitan erat dan memiliki peran yang sangat penting untuk mengetahui aset daerah yang dapat dimanfaatkan ataupun sebaliknya. Pelaporan aset tetap Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, terdapat kendala yaitu terkait kurangnya SDM yang handal dalam penggunaan aplikasi SIMDA BMD yang berakibat pada penumpukan beban kerja para pegawai khususnya dibidang aset, dan terdapat aset yang sudah dalam kondisi rusak berat tetapi dalam pencatatan masih dalam kondisi baik yang mempengaruhi penyusunan laporan. Selain itu, mengenai akurasi dan kelengkapan data aset yang tersebar sehingga menyulitkan dalam proses pendataan dan adanya perubahan kondisi barang yang cepat sehingga menyulitkan proses rekapitulasi laporan aset secara menyeluruh

### **3.2. Faktor Penghambat Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Provinsi Sulawesi Tenggara**

Penatausahaan aset tetap oleh BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami beberapa kendala yang menghambat optimalisasi pengelolaan. Salah satu kendala utama adalah sengketa tanah yang belum terselesaikan, seperti tanah Lapangan Lakidende dan tanah di Kecamatan Kemaraya. Sengketa ini menyebabkan ketidakjelasan bukti kepemilikan dan menghambat inventarisasi serta pembukuan aset. Selain itu, kendala dalam memperoleh dokumen kepemilikan dan aset tetap yang belum diketahui keberadaannya juga menjadi penghambat utama. Akses sulit dan data yang tidak lengkap membuat proses inventarisasi dan pencatatan aset menjadi rumit.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam hal kualitas dan kuantitas juga mempengaruhi efektivitas penatausahaan aset tetap. SDM yang kurang memahami pengelolaan aset dan pengoperasian aplikasi SIMDA BMD mengakibatkan tugas tumpang tindih dan lambatnya proses penatausahaan. Penyalahgunaan penggunaan aset tetap, terutama kendaraan dinas oleh pejabat yang sudah pensiun atau berpindah tugas, menambah kompleksitas masalah. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk memastikan optimalisasi penatausahaan aset tetap di Provinsi Sulawesi Tenggara.

### **3.3. Upaya BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Mengatasi Hambatan Penatausahaan Aset Tetap**

BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan dalam penatausahaan aset tetap. Salah satu upaya penting adalah menjalin kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Biro Hukum, dan Kepolisian Daerah untuk menyelesaikan sengketa tanah. Kerja sama ini bertujuan mempercepat pensertifikatan tanah dan menangani sengketa dengan lebih efektif. BPN membantu dalam penerbitan sertifikat tanah, sementara Biro Hukum dan Kepolisian Daerah menangani aspek hukum dan penyidikan terkait sengketa. Upaya ini menunjukkan komitmen BPKAD dalam menjaga aset daerah agar tidak hilang atau disalahgunakan.

Untuk melengkapi dokumen kepemilikan aset, BPKAD bekerja sama dengan berbagai pihak seperti BPN, Samsat, dan Badan Perizinan Daerah. Pendekatan ini bertujuan mempercepat penerbitan dokumen penting seperti sertifikat tanah, BPKB, dan STNK kendaraan dinas, serta IMB untuk gedung dan bangunan. Selain itu, inventarisasi aset secara menyeluruh dilakukan untuk memastikan semua aset tercatat dengan akurat. BPKAD juga melibatkan pemerintah kecamatan dalam membantu penelusuran aset yang sulit dijangkau, memastikan data aset diperoleh secara lengkap dan tepat.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset, BPKAD mengadakan bimbingan teknis dan pelatihan bagi para pegawai terkait penatausahaan aset tetap. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kompetensi pegawai dalam mengelola aset, dengan harapan tercipta kondisi yang tertib dan akuntabel. Selain itu, kebijakan tegas diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan aset, terutama kendaraan dinas. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya BPKAD dalam memastikan penggunaan aset daerah sesuai peraturan dan meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pengelolaan aset tetap.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penatausahaan aset tetap di BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami berbagai hambatan signifikan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan aset. Beberapa kendala utama yang teridentifikasi meliputi sengketa tanah yang belum terselesaikan, kesulitan dalam memperoleh dokumen kepemilikan aset, dan keterbatasan sumber daya manusia dalam hal kuantitas dan kualitas personel. Hambatan-hambatan ini berpotensi menghambat proses inventarisasi, pencatatan, dan pelaporan aset tetap yang sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Hal ini juga ditemukan dalam penelitian Raden Ajeng Ratna Puspitaningtyas (2017) yang mengungkapkan penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Batang menunjukkan bahwa proses pencatatan aset tetap belum memadai, dengan tingkat kesesuaian hanya 30% terhadap standar akuntansi dan regulasi. Upaya perbaikan yang disarankan termasuk meningkatkan SDM, memperbaiki peraturan, dan meningkatkan komitmen serta komunikasi antar pihak terkait.

Upaya yang dilakukan oleh BPKAD untuk mengatasi hambatan tersebut mencakup kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait untuk penyelesaian sengketa tanah, serta upaya melengkapi dokumen kepemilikan aset melalui pendekatan personal dengan lembaga terkait seperti Samsat dan Badan Perizinan Daerah. Selain itu, BPKAD juga mengadakan bimbingan teknis dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengelolaan dan penatausahaan aset tetap, serta mempertegas kebijakan penggunaan aset daerah untuk mencegah penyalahgunaan aset oleh pihak yang tidak berwenang.

Temuan penelitian ini menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mewujudkan penatausahaan aset yang optimal dan akuntabel. Implementasi strategi-strategi perbaikan yang tepat diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, sehingga dapat mendukung pengelolaan aset yang lebih transparan dan efisien. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Rika Aprianti, Dwi Rachmina, dan Trias Andati (2017) juga menemukan hal yang hampir sama yaitu pengembangan SDM adalah kekuatan utama, sedangkan kelemahan utama adalah pengurus barang yang mengerjakan tugas di luar fungsinya, rekomendasi termasuk peningkatan kinerja aparatur pengelola BMD dan penguatan kebijakan daerah.

### **3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Selain dari temuan utama terkait penatausahaan aset tetap, penelitian ini juga mengungkap beberapa temuan menarik lainnya. Salah satunya adalah kendala yang dihadapi BPKAD dalam hal pengelolaan

dokumen kepemilikan aset, yang sering kali sulit diperoleh atau belum lengkap. Masalah ini mempengaruhi efektivitas inventarisasi dan pelaporan aset. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kerja sama dengan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional dan Samsat dalam menyelesaikan sengketa tanah dan mempercepat penerbitan dokumen resmi seperti sertifikat tanah dan STNK kendaraan dinas. Selain itu, studi ini menekankan perlunya peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset tetap di Provinsi Sulawesi Tenggara .

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan hasil optimalisasi penatausahaan aset tetap di Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penatausahaan aset tetap yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Beberapa kendala utama yang dihadapi termasuk sengketa aset tanah yang belum terselesaikan, sulitnya memperoleh dokumen kepemilikan, keberadaan aset yang belum diketahui, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, serta penyalahgunaan aset tetap. Untuk mengatasi hambatan tersebut, BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan beberapa upaya seperti bekerja sama dengan instansi terkait untuk menangani sengketa tanah, melengkapi dokumen kepemilikan dan melakukan inventarisasi menyeluruh, mengadakan bimbingan teknis bagi pegawai untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset, serta mempertegas kebijakan penggunaan aset sesuai peraturan untuk menjaga keamanan dan mencegah penyalahgunaan aset.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil dan kesimpulan yang ditarik. Pertama, keterbatasan dalam hal data yang digunakan, di mana beberapa data mungkin tidak lengkap atau tidak akurat karena keterbatasan akses dan validasi. Kedua, terdapat keterbatasan waktu dalam pengumpulan dan analisis data yang dapat membatasi kedalaman analisis yang dilakukan. Selain itu, keterbatasan dalam metode penelitian yang digunakan juga dapat mempengaruhi hasil, seperti penggunaan pendekatan kualitatif yang mungkin tidak mencakup seluruh aspek yang relevan.

#### **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).**

Untuk penelitian di masa depan, disarankan agar dilakukan studi lebih lanjut dengan menggunakan data yang lebih lengkap dan valid, serta melibatkan berbagai metode penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat fokus pada evaluasi implementasi kebijakan dan strategi pengelolaan aset yang lebih inovatif dan efektif. Penelitian di masa depan juga dapat memperluas cakupan geografis dan melibatkan lebih banyak pihak terkait untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang pengelolaan aset tetap di berbagai daerah.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada kedua orang tua Penulis, Sadaria dan La Ode Mohamad Syaifuddin, atas doa, kasih Penulisng, dan dukungan yang tiada henti. Penulis juga berterima kasih kepada Dr. Marja Sinurat, M.Pd, MM, dosen pembimbing Penulis, atas bimbingan dan arahan yang sangat berharga selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih juga kepada seluruh dosen, staf, dan teman-teman di Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah memberikan dukungan dan semangat. Terakhir, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan

bantuan yang telah diberikan.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Azwar, Saifuddin. 2014. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. 2016. *Qualitative Inquiry and Reasearch Design*. Los Angeles: SAGE Publication.
- Miles dan Huberman. 2014. *Analisis data kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*: Alfabeta.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Suwanda. 2013. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah (cetakan pertama)*. Depok: Rajawali Pers.

### **B. Jurnal dan Skripsi**

- Agus Fakhrudin. 2016. Analisis Penatausahaan Aset Tetap Di Kabupaten Jember.
- Nurhayatun Nufus. 2018. Skripsi Analisis Penatausahaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Provinsi Riau. Riau: Universitas Islam Negeri Sultansyarif Kasim Riau.
- Raden Ajeng Ratna Puspitaningtyas. 2017. Analisis Penatausahaan Aset Tetap (Studi Paada Pemerintah Kabupaten Batang).
- Ratna Rika Aprianti, dkk. 2018. Strategi Peningkatan Implementasi Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Bogor.
- Rosmawati, S & Marianah, N. 2023. Manajemen Penatausahaan Aset Tetap Pada Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari.
- Mutia Mariam, Zulkarnain. 2021. Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Kompleks Perkantoran Kawasan Batu Enam).

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.